

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch I)

**ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG NOMOR : 2249/PDT.G/2022/PA.MLG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*



Oleh :

Muhammad Gustiawan

Nim : 201810110311593

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

**ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD GUSTIawan

201810110311593

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 28 Desember 2023

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD GUSTIawan

201810110311593

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 28 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD GUSTIawan

NIM : 201810110311593

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT dengan judul “ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR : 2249/PDT.G/2022/PA.MLG”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. M. Luthfi, S.H., S.Sy, MH. selaku Wali kelas K
3. Pendamping Dosen Pembimbing Lapang Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Hum. yang tak lelah untuk membimbing;
4. Kemudian kepada Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A selaku Kepala Kantor Yoes Ch & Clan;
5. Angga Christian S.H., Angger Dewa Pamungkas S.H., Birri Attamami Effendi, S.H. dan Dian Laraswati Zuriah S.H. Selaku para Staff kantor Yoes Ch & Clan, tanpa kesediaan mereka saya tidak akan mendapatkan data yang lengkap untuk menyusun Tugas Akhir ini;
6. Kemudian selaku orangtua H. Muhdiani, SP.d., HJ. Siti Ratna Wahyu SP.d., Sd., dan Kaka Saya Drg. Yulida Ratna Diani., Muhammad Zaen Fahlefi S.Kep., Ners.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan Tugas Akhir ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin.

Malang, 28 Februari 2023.

Muhammad Gustiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENELITIAN	2
D. MANFAAT PENELITIAN	2
1. Manfaat Teoritis.....	2
2. Manfaat Praktis.....	2
E. Metode Penelitian	3
F. Jenis Penelitian	3
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Negara Hukum.....	6
B. Hukum Perkawinan.....	7
C. Perceraian.....	10
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
A. KASUS POSIS	13
B. APA PENYEBAB PERCERAIAN YANG TERJADI PADA KASUS YANG TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG	15
C. PROSES PERSIDANGAN PERKARA CERAI GUGAT HINGGA DIKELUARKANNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG	15
BAB IV	36
PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN	37
Daftar Pustaka.....	38
INDEX.....	39
LAMPIRAN.....	40
A. Lampiran 1 target COE	40
B. Lampiran 2 Surat Kuasa.....	43
C. Lampiran 3 Gugatan	45
D. Lampiran 4 Jawaban	50
E. Lampiran 5 Daftar Alat bukti	54

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD GUSTIawan

NIM : 201810110311593

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERKARA CERAJ GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ng, 18 Januari 2024

Muhammad Gustiawan

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya Abah, Mama, dan Kakak Abang saya.



Motto:

"Man Jadda Wa Jadda "

Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah dia

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Gustiawan

Nim : 201810110311593

Judul : ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR : 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Pembimbing : 1. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A
2. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Hum

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Bertujuan mengidentifikasi dan mengungkap penyebab perceraian yang terjadi pada kasus yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normative*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Tingginya perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Malang di dominasi oleh beberapa penyebab sehingga seorang istri mengajukan gugat cerai diantaranya memiliki beberapa sebab yakni masalah ekonomi keluarga, seperti krisisnya keuangan dalam keluarga karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, selain itu disebabkan oleh kurangnya nafkah dzohir yang Nafkah Lahir bagi isteri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal serta keperluankeperluan dalam yang tercakup dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaimana, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tecantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Banyak alasan-alasan lain yang kalau diarahkan ke alasan perceraian yang termuat dalam undang- undang tidak pas dan kurang sesuai dan selama ini Hakim Pengadilan Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selalu mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan yang termuat dalam undang-undang.

ABSTRACT

Name : Muhammad Gustiawan

Nim : 201810110311593

Title : Analysis of divorce cases contested in the Malang City Religious Court
decision number : 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Supervisor Lecturer : 1. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A
2. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Hum

Marriage is a faithful agreement, and both are responsible for carrying out their duties as husband and wife for the safety and happiness of the household. Aims to identify and reveal the causes of divorce that occurred in cases that have been decided in the Decision of the Malang City Religious Court Number: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

This research uses normative juridical research. The approach method used in this thesis research is the statutory approach and the conceptual approach. The high number of divorce cases in the Malang City Religious Court was dominated by several causes so that a wife filed for divorce including having several causes, namely family economic problems, such as the financial crisis in the family due to work factors and so on, besides that it is caused by a lack of dzohir income which is a living. Birth for the wife includes clothing, food, shelter and internal needs that are included in everyday life. The Panel of Judges of the Malang City Religious Court granted the Plaintiff's lawsuit in part, stipulating the Plaintiff as the holder of the Hadhanah Rights for his 2 (two) children. The reasons for divorce, although not contained in the law, should be used as the main reason for filing a divorce suit, bearing in mind that Indonesian society is complex, so it is not only the reasons listed in the law that can cause a household to break up. There are many other reasons which, when directed at the reasons for divorce contained in the law, are inappropriate and inappropriate and so far the Judges of the Religious Courts, especially the Judges of the Tulungagung Religious Court, have always directed the reasons for divorce outside the law into the reasons contained in the law. act.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT dengan judul “ANALISIS PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR : 2249/PDT.G/2022/PA.MLG”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. M. Luthfi, S.H., S.Sy, MH. selaku Wali kelas K
3. Pendamping Dosen Pembimbing Lapang Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Hum. yang tak lelah untuk membimbing;
4. Kemudian kepada Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A selaku Kepala Kantor Yoes Ch & Clan;
5. Angga Christian S.H., Angger Dewa Pamungkas S.H., Birri Attamami Effendi, S.H. dan Dian Laraswati Zuriah S.H. Selaku para Staff kantor Yoes Ch & Clan, tanpa kesediaan mereka saya tidak akan mendapatkan data yang lengkap untuk menyusun Tugas Akhir ini;
6. Kemudian selaku orangtua H. Muhdiani, SP.d., HJ. Siti Ratna Wahyu SP.d., Sd., dan Kaka Saya Drg. Yulida Ratna Diani., Muhammad Zaen Fahlefi S.Kep., Ners.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan Tugas Akhir ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin.

Malang, 28 Februari 2023.

Muhammad Gustiawan

DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	i
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	v
Ungkapan Pribadi / Motto	vi
Abstraksi	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar lampiran	xi
Lampiran 1 Target COE.....	xi
Lampiran 2 Surat Kuasa	xi
Lampiran 3 Gugatan.....	xi
Lampiran 4 Jawaban	xi
Lampiran 5 Daftar Alat Bukti	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
E. Metode Penelitian	2
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum.....	6
B. Hukum Perkawinan	7
C. Perceraian	10
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kasus Posisi.....	13
B. Apa Penyebab Perceraian yang terjadi pada kasus yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Kota Malang NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG.....	14
C. Proses Persidangan Perkara Cerai Gugat Hingga Dikeluarkanya Putusan Pengadilan Agama Kota Malang NOMOR:2249/PDT.G/2022/PA.MLG.....	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	37
Daftar Pustaka	38
Index.....	39
Lampiran.....	40
Lampiran 1 Target COE.....	40
Lampiran 2 Surat Kuasa.....	43
Lampiran 3 Gugatan.....	45
Lampiran 4 Jawaban.....	50
Lampiran 5 Daftar Alat Bukti.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 target COE
- Lampiran 2 Surat Kuasa
- Lampiran 3 Gugatan
- Lampiran 4 Jawaban
- Lampiran 5 Daftar Alat Bukti



Daftar Pustaka

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Op.Cit., hlm. 391.

Library methode adalah salah satu dari *grand méthodes* dalam penelitian hukum. *Grand méthodes* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) *library research*, yaitu penelitian ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; (2) *field research*, yaitu penelitian ilmiah yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan (3) *bibliographic*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada ide atau gagasan yang terkandung dalam suatu teori. Lihat lebih lengkap, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dalam https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada 27 Februari 2023.

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Gustiawan

Nim : 201810110311593

Dengan Judul Skripsi :

Analisis Perkara Cerai Gugat Pada Putusan
Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 2249/PDT.6/2022
PA. MLC

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18/24

Cholidah

LOLOS
PLAGIASI



16 Januari 2024

Cholidah, SH., MH

HAWAII